



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 25 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta guna kelancaran verifikasi dan validasi maka perlu dibentuk Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mereviu, memverifikasi dan memvalidasi data dasar dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mengkoordinasikan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dalam rangka kecukupan data dasar dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaporkan hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Pereviu yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 25 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina:	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Ngawi b. 2 (dua) orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. 2 (dua) orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi d. 5 (lima) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO